

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai permasalahan yang sudah penulis sampaikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia merupakan napas esensi dari suatu negara hukum. Wujud konkret dari perlindungan hak asasi manusia tersebut berupa persamaan di mata hukum tanpa terkecuali. Saat ini, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana tak terkecuali bagi korban tindak pidana terorisme seakan sekadar menjadi pihak yang melakukan membantu pembuktian semata dalam. Sistem peradilan yang ada saat ini lebih menekan perlindungan terhadap pelaku. Hal ini menjadi dasar akan dibutuhkannya *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Victim Impact Statement* dapat membuat korban tindak pidana terorisme menjadi pihak yang aktif terlibat dalam persidangan, mereka dapat menyampaikan dampak dari suatu tindak pidana terorisme terhadap dirinya di hadapan persidangan.
2. Setelah melakukan perbandingan hukum dengan Selandia Baru ditemukan terdapat pemisahan antara penetapan status bersalah terdakwa dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. *Victim Impact Statement* yang diatur dalam Selandia Baru disampaikan setelah hakim menyatakan terdakwa bersalah. *Victim Impact Statement* kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim pada saat penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini dapat menjadi solusi untuk memasukan *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terdapat metode alternatif lainnya yakni dengan memasukan *Victim Impact Statement* setelah rangkaian pembacaan surat dakwaan. Tujuannya adalah agar membuat hakim tidak akan terjebak dalam subjektivitas *Victim Impact Statement* yang disampaikan oleh korban tindak pidana terorisme. Melainkan melakukan verifikasi terhadapnya.

B. Saran

1. Pemerintah idealnya melakukan reorientasi terhadap kedudukan korban tindak pidana terorisme dengan menghadirkan mekanisme *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Pembuat Undang-undang idealnya memasukan ketentuan *Victim Impact Statement* secara tepat dan jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui perubahan yang dapat dilakukan terhadap KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, maupun UU PTPT sebagai *lex specialis* dalam penanganan terhadap korban tindak pidana terorisme.